



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS

# Pemohon Uji Materi UU Pos Perbaiki Permohonan

**Jakarta, 14 Oktober 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pospada Rabu (30/9). Sidang yang akan digelar pukul 13.30 WIB ini diajukan oleh Noer Fajrieansyah, Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan PT Pos Indonesia (Pemohon I) dan Harry Setya Putra (Pemohon II). Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 78/PUU-XVIII/2020 ini akan menguji Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 8, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, Pasal 46, dan Pasal 51 UU No. 38/2009.

Pada sidangperdana, Rabu (30/9), Tegar Yusuf A.N.selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 UU 38/2009 bertentangan dengan Pembukaan dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional Pemohon I atas kesejahteraan umum serta jaminan penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan tidak adanya batasan yang ketat mengenai definisi penyelenggara pos dalam Pasal 1 angka (2) UU 38/2009, Pemohon I menjadi kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan kinerja guna memperoleh keuntungan yang maksimal diwilayah-wilayah yang justru berpotensi memberikan keuntungan.

Sementara Pasal 15 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU 38/2009 bertentangan dengan Pasal 28F, Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak berkomunikasi para Pemohon dan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pemohon menilai, ketentuan tersebut menimbulkan pertentangan antar norma, yaitu kaitan ayat (5) yang hanya mewajibkan Pemerintah “mensubsidi” wilayah Layanan Pos Universal (LPU) tertentu, dengan ayat (1) pasal yang sama menegaskan wilayah LPU adalah seluruh wilayah Indonesia. Menurut Pemohon, hal tersebut *contra dictio in terminis*, karena ketika ditegaskan bahwa LPU adalah tanggung jawab Pemerintah, maka seluruh cakupan wilayah LPU adalah tanggung jawab pemerintah, sehingga tidak ada perbedaan antara wilayah LPU yang disubsidi dengan wilayah LPU yang tidak disubsidi. Untuk memastikan “keterjangkauan harga” atau *affordability*, maka sudah semestinya seluruh LPU mendapatkan subsidi.

Selanjutnya, Pemohon mendalilkan dalam permohonannya Pasal 51 UU 38/2009 bertentangan dengan pembukaan dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional para Pemohon atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan berlakunya Pasal 51 UU 38/2009 telah mengakibatkan tidak adanya upaya atau langkah konkrit dari Pemerintah untuk melakukan penyehatan terhadap Pemohon I sehingga menimbulkan banyak permasalahan. Pemohon I menjadi lambat untuk bertransformasi mengikuti perubahan zaman dan perkembangan teknologi.

Lebih lanjut, terhadap hak konstitusional Pemohon II yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan dengan keberlakuan Pasal 1 ayat (8), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 46 UU Pos karena adanya perlakuan yang sama antara surat dengan kiriman jenis lainnya. Menurut Pemohon II, surat merupakan salah satu media komunikasi yang di dalamnya tercakup perlindungan hak atas privasi sehingga surat memiliki kedudukan tersendiri dibandingkan dengan kiriman lainnya. Substansinya yang berisikan informasi privat antara pengirim dan penerima surat merupakan hak asasi manusia yang secara tegas dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Akibat dari hal ini, kiriman yang dipaketkan oleh Pemohon II dapatsajadibuka dan diperiksa oleh penyelenggara pos sebelum dilakukan pengiriman pada alamat yang dituju.

Oleh karena itu, dalam petitmunya Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pemohon juga meminta MK untuk menyatakan frasa “upaya penyehatan” dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 38 tahun 2009 tentang Pos bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai sebagai upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab VIII Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, menyatakan kata “Kiriman” dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 38 tahun 2009 tentang Pos bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kata tersebut dimaknai juga sebagai Surat. (Sri P./AL).

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)